



PUTUSAN

Nomor 896/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap: Anes Fitriyadi Bin Juhandi;
2. Tempat lahir: Palembang;
3. Umur/tanggal lahir: 35 Tahun / 19 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal:
Jl. Kampung Serang Perumahan Cahaya Abadi Kel.
Mata Merah Kec. Kalidoni Kota Palembang;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/30/V/2021/Reskrim tanggal 7 Mei 2021;

Terdakwa Anes Fitriyadi Bin Juhandi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 896/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 896/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 896/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANES FITRIYADI BIN JUHANDI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan baran bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk;

Dikembalikan kepada Saksi DARMADI BIN SAPTO;

- 1 (satu) buah rantai besi dan gembok;

- 1 (satu) buah baju warna merah;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANES FITRIYADI BIN JUHANDI** pada Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 18.36 Wib atau setidaknya pada bulan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 896/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2021, bertempat di Jl. Ampibi tepatnya di Pasar Sekip Ujung Kel. 20 Ilir D II Kec. Kemuning Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***"mengambil barang sesuatu berupa 10 (sepuluh) kg Ikan Kakap Super yang seluruhnya atau sebagian milik saksi DARMADI BIN SAPTO yaitu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu"***, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Sabtu tanggal 24 April 2021 bertempat di Jl. Ampibi tepatnya di Pasar Sekip Ujung Kel. 20 Ilir D II Kec. Kemuning Kota Palembang, terdakwa ANES FITRIYADI BIN JUHANDI memasuki area tempat Pasar Sekip Ujung Kel. 20 Ilir D II Kec. Kemuning Kota Palembang. Saat terdakwa masuk, terdakwa memastikan area Pasar Sekip Ujung telah sepi dan terdakwa pun mulai berkeliling mencari barang yang akan diambil. Kemudian sekira pukul 18.36 Wib saat berkeliling, terdakwa berhenti di Toko milik saksi DARMADI BIN SAPTO dan melihat 1 (satu) buah Box dalam keadaan terkunci yang diketahui berisi Ikan. Lalu terdakwa mencoba mendekati Toko saksi DARMADI, saat mendekati terdakwa melihat ada CCTV (*Closed Circuit Television*) yang terpasang didekat Toko tersebut. Karena takut terlihat dan terekam, terdakwa pun menutupi CCTV tersebut dengan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam. Setelah itu terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekira 40 cm untuk membuka atau menghancurkan kunci rantai yang terpasang dibox tersebut. Lalu setelah kunci tersebut terputus, terdakwa langsung mengambil berupa 10 (sepuluh) Kg Ikan Kakap Super yang terbungkus rapi didalam kantong dan membawa Ikan tersebut pergi keluar dari Pasar Sekip Ujung. Kemudian pada hari Minggu sekira pukul 06.00 wib saat saksi DARMADI akan membuka Toko, saksi DARMADI melihat Box nya sudah terbuka dengan posisi rantai kunci terputus dan melihat 10 (sepuluh) Kg Ikan Kakap Super miliknya yang akan dijual sudah tidak ada. Melihat hal itu, saksi DARMADI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemuning Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kemuning Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat kejadian tersebut,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 896/Pid.B/2021/PN Plg



saksi DARMADI BIN SAPTO mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa benar saksi DARMADI sudah ke-9 (sembilan) kali mengalami kehilangan Ikan, dan karena sering kehilangan, maka saksi DARMADI memasang CCTV (*Closed Circuit Television*) didekat Toko miliknya agar bisa mengetahui orang yang sering mengambil Ikan milik saksi DARMADI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DARMADI BIN SAPTO mengalami kehilangan berupa yaitu 10 (sepuluh) Kg Ikan Kakap Super dan saksi DARMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa juga tidak mendapat izin dari saksi DARMADI sebagai pemilik sah dari barang-barang yang terdakwa ambil tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Darmadi Bin Sapto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah Saksi berada di Polsek baru Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, sekitar pukul 18.36 Wib di Jalan Ampibi tepatnya di pasar sekip ujung Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 10 (sepuluh) kg ikan kakap super ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat rekaman CCTV ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara berawal Terdakwa memasuki area pasar sekip ujung, lalu Terdakwa melihat situasi tempat lapak Saksi yang terpasang CCTV, kemudian Terdakwa menutupi CCTV menggunakan kantong asoy warna hitam agar tidak terekam, lalu Terdakwa merusak / memutuskan rantai box yang berisi ikan lalu Terdakwa mengambil ikan kakap super yang sudah



terbungkus kantong asoy didalam box tersebut, kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak gembok dan rantai box yang berisi ikan yaitu 1 (satu) buah kayu yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) cm ;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengalami 9 (sembilan) kali pencurian ikan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa ikan yang diambil Cuma 4 (empat) kg;

2. Saksi Burhanuddin, SE Bin Ishak, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait pencurian yang dialami oleh korban Darmadi;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, sekitar pukul 18.36 Wib di Jalan Ampibi tepatnya di pasar sekup ujung Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah korban memberitahukan kepada Saksi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara berawal Terdakwa memasuki area pasar sekup ujung, lalu Terdakwa melihat situasi tempat lapak saya yang terpasang CCTV, kemudian Terdakwa menutupi CCTV menggunakan kantong asoy warna hitam agar tidak terekam, lalu Terdakwa merusak / memutuskan rantai box yang berisi ikan lalu Terdakwa mengambil ikan kakap super yang sudah terbungkus kantong asoy didalam box tersebut, kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 10 (sepuluh) kg ikan kakap super ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Darmadi mengalami kerugian sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sriyono Bin Simin S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait pencurian yang dialami oleh korban Darmadi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, sekitar pukul 18.36 Wib di Jalan Ampibi tepatnya di pasar sekup ujung Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendapat dari pihak Kepolisian Polsek Kemuning;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara berawal Terdakwa memasuki area pasar sekup ujung, lalu Terdakwa melihat situasi tempat lapak saya yang terpasang CCTV, kemudian Terdakwa menutupi CCTV menggunakan kantong asoy warna hitam agar tidak terekam, lalu Terdakwa merusak / memutuskan rantai box yang berisi ikan lalu Terdakwa mengambil ikan kakap super yang sudah terbungkus kantong asoy didalam box tersebut, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 10 (sepuluh) kg ikan kakap super ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Darmadi mengalami kerugian sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terkait tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, sekitar pukul 18.36 Wib di Jalan Ampibi tepatnya di pasar sekup ujung Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus ikan kakap super ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memasuki area pasar sekup ujung dan melihat situasi lapak korban, kemudian Terdakwa melihat ada CCTV yang terpasang ke arah lapak korban, lalu Terdakwa menutupi CCTV tersebut menggunakan kantong asoy warna hitam agar tidak terekam ketika Terdakwa melakukan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 896/Pid.B/2021/PN Plg



pencurian. Kemudian Terdakwa mencari kayu di sekitar tempat kejadian untuk merusak/memutuskan rantai box dengan cara mencongkelnya dengan kayu, setelah rantainya terputus, Terdakwa langsung mengambil ikan kakap super yang sudah terbungkus di dalam kantong asoy, kemudian Terdakwa langsung pergi ;

- Bahwa ikan tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa buat pempek;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pasar tersebut sebagai tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil ikan milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian barang milik korban ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk;
- 1 (satu) buah rantai besi dan gembok;
- 1 (satu) buah baju warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, sekitar pukul 18.36 Wib di Jalan Ampibi tepatnya di pasar sekip ujung Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) kg ikan kakap super milik saksi Darmadi Bin Sapto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memasuki area pasar sekip ujung dan melihat situasi lapak korban, kemudian Terdakwa melihat ada CCTV yang terpasang ke arah lapak korban, lalu Terdakwa menutupi CCTV tersebut menggunakan kantong asoy warna hitam agar tidak terekam ketika Terdakwa melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa mencari kayu di sekitar tempat kejadian untuk merusak/memutuskan rantai box dengan cara mencongkelnya



dengan kayu, setelah rantainya terputus, Terdakwa langsung mengambil ikan kakap super yang sudah terbungkus di dalam kantong asoy, kemudian Terdakwa langsung pergi ;

- Bahwa ikan tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa buat pempek;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Darmadi mengalami kerugian sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil ikan milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Anes Fitriyadi Bin Juhandi didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, sekitar pukul 18.36 Wib di Jalan Ampibi tepatnya di pasar sekip ujung Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan berupa 10 (sepuluh) kg ikan kakap super milik saksi Darmadi Bin Sapto, bahwa ikan tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa buat pempek, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil ikan milik korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa frase unsur yang berdiri sendiri, sehingga dalam pembuktiannya tidak harus kesemua frase terpenuhi, cukup apabila satu frase saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memasuki area pasar sekip ujung dan melihat situasi lapak korban, kemudian Terdakwa melihat ada CCTV yang terpasang ke arah lapak korban, lalu Terdakwa menutupi CCTV tersebut menggunakan kantong asoy warna hitam agar tidak terekam ketika Terdakwa melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa mencari kayu di sekitar tempat kejadian untuk merusak/memutuskan rantai box dengan cara mencongkelnya dengan kayu, setelah rantainya terputus, Terdakwa langsung mengambil ikan kakap super yang sudah terbungkus di dalam kantong asoy, kemudian Terdakwa langsung pergi, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil ikan milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk dapat mengambil ikan kakap super milik Saksi korban tersebut dilakukan dengan cara merusak/memutuskan rantai box dengan menggunakan kayu, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Yang untuk melakukan pencurian dilakukan dengan cara merusak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Darmadi Bin Sapto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Darmadi Bin Sapto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rantai besi dan gembok, 1 (satu) buah baju warna merah, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan, Saksi Darmadi Bin Sapto mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anes Fitriyadi Bin Juhandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk;

Dikembalikan kepada Saksi DARMADI BIN SAPTO;

- 1 (satu) buah rantai besi dan gembok;
- 1 (satu) buah baju warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh **Nasorianto,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Mangapul Manalu, SH.,MH** dan **Abu Hanifah,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Dwi Indayati, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mangapul Manalu, SH.,MH

Nasorianto,SH.,MH

Abu Hanifah,SH.,MH

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.